

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS

Tiyas Widiy Ningrum

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : tiyaswidiya22@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal itu terlihat dari beberapa indikator masalah yaitu publikasi pengelolaan anggaran tidak di update melalui papan informasi anggaran, kurangnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis secara umum kurang dilaksanakan secara optimal karena terdapat hambatan-hambatan, seperti: Kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait anggaran, kurangnya kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan desa serta kurangnya konsistensi pegawai dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dilakukan upaya diantaranya mengoptimalkan semua pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Keuangan Desa.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Otonomi diberlakukan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dengan disahkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan desa mengalami perubahan secara signifikan, Desa-desa

di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah berusaha mengatur, mengurus semua urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa adalah barang publik yang sangat langka dan terbatas, tetapi uang sangat dibutuhkan untuk memenuhi banyak kebutuhan dan kegiatan. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik harus dilakukan transparan, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (1) Tentang

Asas Pengelolaan Keuangan Desa. Transparan (keterbukaan dimana segala kegiatan dan informasi pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi pihak lain yang berwenang), akuntabilitas (setiap tindakan atau kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan), partisipatif (tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi).

Namun faktanya bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis masih belum dilakukan dengan optimal karena banyak yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (1) Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga berimplikasi pada kepercayaan publik. Dimana masyarakat kurang puas terhadap pengelolaan keuangan desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa mengenai penerbitan laporan keuangan desa setiap triwulan, yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Maka dari itu masyarakat tidak dapat mengetahui informasi yang utuh terkait laporan keuangan desa.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum optimal, hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Publikasi pengelolaan anggaran tidak di update melalui papan informasi anggaran. Sehingga masyarakat tidak mengetahui untuk apa saja dan sudah sampai tahap apa pengelolaan anggaran desa.
2. Kurangnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Dilihat dari konsistensi dalam pembuatan laporan triwulan sering terjadinya keterlambatan sehingga mengakibatkan
3. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Dilihat dari rendahnya kompetensi pegawai desa mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini dicirikan dengan *basic* pendidikannya bukan dari akuntansi sehingga pemahaman atau pengetahuan tentang SOP sering terjadinya kesalahan pembuatan laporan. Hal ini pula berakibat pada pelaksanaan pengalokasian keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah: Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Fayol (Safroni, 2012:48) mengenai fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar manajemen karena pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan.

Perencanaan ini dimanis artinya dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Perencanaan ini ditunjukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi sedangkan hasil dari perencanaan akan diketahui pada masa depan.

Pengelolaan keuangan desa Mardiasmo (2002:105) menyatakan prinsip-prinsip yang mendasari adalah :

Transparansi atau keterbukaan di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari

proses perencanaan, pelaksanaannya.

Hanif Nurcholis (2011:88-89) mengatakan bahwa:

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa dari pendapat Soleh, Chabib dan Rochamansjah (2015:69-75) yaitu:

1. Perencanaan

Keuangan desa dilihat dari sifat pengelolaannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengelolaan yang sifatnya langsung oleh Pemerintah Desa yang berupa APBDesa yang tidak bersifat profit motif dan yang tidak langsung yaitu dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berupa Anggaran pendapatan dan belanja BUMDesa yang bersifat profit motif. Perencanaan keuangan pemerintahan desa yang berupa APBDesa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan dokumen perencanaan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) tahun berkenaan.

- b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- c. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Kesepakatan bersama antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- e. Tiga hari sejak rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama tersebut, selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi.
- f. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi paling lama 20 hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- g. Apabila dalam kurun waktu 20 hari Bupati/ walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut dapat disyahkan menjadi peraturan desa.
- h. Dalam hal evaluasi, menyatakan bahwa rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka kepala desa wajib menyempurnakan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- i. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa dimaksud dan menyatakan pemberlakuan APBDesa sebelumnya, berkenaan dengan pembatalan tersebut kepala desa dan BPD wajib menjabut peraturan desa dimaksud.
 - j. Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud huruf I di atas, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - k. Dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Bupati/walikota dapat mendelegasikan kepada camat yang diatur dengan surat keputusan Bupati/Walikota.
- 2. Pelaksanaan**
- Beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa adalah sebagai berikut:
- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Khusus desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan apapun selain yang ditetapkan dalam APBDesa.
 - e. Bendahara dapat menyimpan uanga dalam kas desa dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
 - f. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa, kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan untuk biaya operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
 - g. Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rician Anggaran Biaya (RAB) yang telah sidahkan oleh kepala desa.
 - h. Pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
 - i. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan

- mempergunakan buku pembantu kas kegiatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- j. Berdasarkan RAB tersebut, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa, disertai dengan pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transfer.
 - k. SPP dimaksud tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima.
 - l. Dalam kaitannya dengan pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa selaku koordinator PTPKD berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan.
 - m. Berdasarkan hasil verifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran dan pencatatan pengeluaran.
 - n. Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajal yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - o. Pengadaan barang dan jasa di desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - p. Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib.
 - q. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara desa dengan mempergunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
 - r. Bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - s. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 3. Pertanggungjawaban**
- Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:
- a. Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - b. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut terdiri dari unsur pendapatan

- belanja dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan desa.
 - d. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data serta verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dapat ditinjau dari teori Pengelolaan keuangan desa dari pendapat Soleh, Chabib dan

Rochamansjah (2015:69-75) adalah sebagai berikut: Perencanaan, Pelaksanaan serta Pertanggungjawaban. Untuk penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

A. Perencanaan

Pengelolaan keuangan desa Keuangan desa dilihat dari sifat pengelolaannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengelolaan yang sifatnya langsung oleh Pemerintah Desa yang berupa APBDesa yang tidak bersifat profit motif dan yang tidak langsung yaitu dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berupa Anggaran pendapatan dan belanja BUMDesa yang berisifat profit motif.

1) Adanya perencanaan tujuan yang jelas dalam pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa perencanaan tujuan yang jelas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut karena jelasnya proses perencanaan dalam pembuatan rencana pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan Menurut Fayol (Safroni, 2012:48) mengani fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar manajemen karena pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan.

Perencanaan ini dimanis artinya dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Perencanaan ini ditunjukkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi sedangkan hasil dari perencanaan akan diketahui pada masa depan.

Maka proses perencanaan yang jelas dalam mengelola keuangan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan karena dapat menjadi acuan untuk rencana jangka panjang yang akan terus dilakukan. Hal ini pun agar tercapai kestabilan antara output dan input keuangan desa.

2) **Adanya proses penyusunan anggaran keuangan desa**

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa proses penyusunan anggaran keuangan desa sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut karena adanya proses penyusunan anggaran keuangan yang sesuai oleh aparat desa. Adapun proses penyusunan anggaran ini untuk meningkatkan pemahaman bagi perangkat desa mengenai teknis penyusunan sehingga pelaksanaannya menjadi berjalan dengan baik. Maka dalam hal ini tentunya tidak ditemukan hambatan yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

3) **Adanya penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDes**

Berdasarkan penelitian

dilapangan dapat dianalisis bahwa penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDes belum berjalan dengan baik. Hal tersebut karena kurangnya transparansi akan informasi mengenai rancangan peraturan desa kepada masyarakat. Hal ini tidak sesuai yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:105) menyatakan salah satu prinsip yang mendasari adalah :

Transparansi atau keterbukaan di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaannya. Maka seharusnya diketahui oleh masyarakat setempat di desa tersebut.

Maka dari hal tersebut tentunya aparat desa tidak memberikan informasi secara merata. Karena aparat desa hanya menyampaikan pada masyarakat yang memiliki usaha untuk dijadikan bagian dalam berkolaborasi dengan para pengusaha-pengusaha. Hal ini dengan alasan agar membangun desa menjadi makmur.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa merupakan proses dimana peraturan desa tentang APBD yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan

pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

1) Adanya pengalokasian keuangan desa dalam proses pelayanan masyarakat

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa pengalokasian keuangan desa dalam proses pelayanan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut karena adanya pengalokasian keuangan desa yang sesuai oleh aparat desa dalam pelayanan masyarakat secara merata. Aparat desa lebih mengutamakan masyarakat yang membutuhkan bantuan dari dana desa yang sudah dianggarkan dalam pengelolaan keuangan untuk kepentingan masyarakat. Adapun yang menjadi berjalannya pengalokasian ini secara baik karena penggunaan yang dilakukannya sesuai dengan kebutuhan yang membantu kesejahteraan masyarakat. Maka dalam hal ini tentunya tidak ditemukan hambatan yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

2) Adanya pengalokasian keuangan desa dalam proses pembangunan masyarakat

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa pengalokasian keuangan desa dalam proses pembangunan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg

Kabupaten Ciamis sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut karena adanya pengalokasian keuangan desa yang sesuai oleh aparat desa dalam proses pembangunan masyarakat secara merata. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Hanif Nurcholis (2011:88-89) mengatakan bahwa:

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Dengan demikian dapat diketahui pengalokasian ini dilakukan secara baik karena penggunaan yang dilakukannya sesuai dengan kebutuhan yang membantu kesejahteraan masyarakat. Maka dalam hal ini tentunya tidak ditemukan hambatan yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

3) Adanya pengalokasian keuangandesadalam proses pemberdayaanaparatur desa dan masyarakat

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa pengalokasian keuangan desa dalam pemberdayaan aparatur dan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan baik. Hal tersebut

karena kurang adanya pengalokasian keuangan desa untuk pemberdayaan aparatur dan masyarakat yang dapat dilakukan untuk membantu pengembangan sumber daya manusia yang lemah. Selain itu disisi lain agar alokasi keuangan desa bisa terpakai sesuai dengan porsi anggaran.

C. Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban keuangan desa merupakan proses dimana semua kegiatan pengelolaan keuangan desa dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa, baik disampaikan secara langsung maupun disampaikan dalam bentuk laporan.

1) Adanya kesiapan bahan-bahan untuk laporan keuangan desa

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa persiapan bahan- bahan laporan keuangan sudah berjalan dengan baik. hal ini terlihat dari adanya rapat kordinasi yang dilakukan oleh aparat desa membahas laporan keuangan pada satu minggu sekali. hal ini dilakukan oleh bagian pengelola keuangan dan dibantu oleh staf lainnya. kemudian yang menjadi lebih baik itu terlihat dari adanya aplikasi untuk memudahkan laporan keuangan. Maka dalam hal ini tentunya tidak ditemukan hambatan yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

2) Adanya penyampaian laporan dalam sebuah forum

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa penyampaian laporan dalam sebuah forum sudah berjalan dengan baik.

Pada hal ini penyampaian laporan keuangan dilakukan dengan baik. Forum sangat terbuka untuk merundingkan laporan keuangan yang dijalankan oleh aparat desa. Dalam hal ini pun menjadi sebuah peninjau untuk mengetahui realisasi yang telah dilaksanakan dalam isi hasil laporan keuangan desa di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

3) Adanya penyampaian laporan secara tertulis

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa penyampaian laporan secara tertulis belum sepenuhnya optimal. Hal ini karena tidak adanya rasa tanggung jawab secara penuh terhadap penyampaian laporan secara tertulis. Aparat desa yang bertugas pada pengelolaan laporan keuangan ini tidak merealisasikan tugasnya dengan baik. Sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan kesepakatan dalam membuat jadwal untuk menjelaskan dan memberikan gambaran terkait pengeluaran, pemasukan serta kas-kas dan keuangan lainnya. Hal ini perlu dilakukan karena pada dasarnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap keuangan desa. Selain itu dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan aturan yang telah dibuatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan Desa

di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis, simpulan dari hasil penelitian ini dapat peneliti uraikan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal, Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa hambatan-hambatan pada indikator yang belum sesuai dengan pengelolaannya, seperti penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDes yang kurang maksimal dalam informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait anggaran. Hal ini karena aparat desa hanya memfokuskan kepada masyarakat yang statusnya pengusaha untuk berkolaborasi, sehingga mengakibatkan rasa tidak adil terhadap sesama masyarakat lainnya dan berakibat pada ketidaktahuan proses perencanaan pengelolaan keuangan dari tahap awal. Pengalokasian keuangan desa dalam pemberdayaan aparatur dan masyarakat kurang maksimal seperti kurangnya kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini terjadi karena *basic* pegawai tidak sesuai dengan penempatannya. penyampaian laporan secara tertulis kurang maksimal, seperti kurangnya konsistensi pegawai dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini terjadi karena setiap diadakannya laporan 3 bulan sekali, pihak yang ditugaskan mengelola laporan keuangan desa tidak sepenuhnya disampaikan secara rinci dan jelas.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas maka upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa

seperti mengatasi hambatan pada indikator penyampaian rancangan peraturan desa yaitu melakukan transparansi terkait informasi anggaran dengan cara melaporkannya melalui papan informasi. Hal ini tentunya perlu dilakukan agar mencegah terjadinya kesalah pahaman pada masyarakat yang tiak berkolaborasi dengan pihak desa. Mengatasi hambatan pada indikator pengalokasian keuangan desa dalam pemberdayaan aparatur dan masyarakat yaitu melakukan pemberdayaan pada aparat desa dengan cara melakukan pendidikan dan latihan. hal ini tentunya perlu dilakukan agar mencegah terjadinya kesalahan dalam pembuatan pelaporan serta pengalokasian keuangan desa dapat dipakai sesuai dengan yang telah direncanakan. Mengatasi hambatan pada indikator penyampaian laporan secara tertulis yaitu melakukan kesepakatan dengan membuat jadwal rapat setiap 3 bulan sekali untuk membahas laporan keuangan desa yang perlu dipaparkan secara jelas. hal ini dapat dilakukan agar kepercayaan publik kembali muncul terhadap pengelola keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.

Safroni. (2012). *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Malang. Aditya Media.

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 113
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan